



**PERJANJIAN KERJASAMA  
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
ANTARA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI BATUBARA**



**NOMOR : 2320/MOU/BPPRD/2021**

**NOMOR : 17/L.2.32/GS.2/09/2021**

Pada Hari Ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara Jalan Kayu Ara Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Talawi, Sumatera Utara, Indonesia, yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. RIJALI, S.Pd**

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Utara KM. 110 A Air Putih – 21256 selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

**II. AMRU E. SIREGAR, S.H., M.H.**

Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara berkedudukan di Jalan Kayu Ara Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Labuhan Ruku, Sumatera Utara, Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Batu Bara, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Para pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PENGERTIAN DAN ISTILAH**

### **Pasal 1**

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu badan penyelenggara Pendapatan Asli Daerah yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dimungkinkan terdapat berbagai masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan penanganan diluar pengadilan (non litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi) terkait Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memiliki tugas dan wewenang di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah/BUMN/BUMD dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** dapat menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan surat kuasa khusus dari **PIHAK PERTAMA**.

## **DASAR KERJASAMA**

### **Pasal 2**

A. Yang menjadi dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah;
  13. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  14. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  15. Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa

serta terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Ektensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Daerah.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Ekstensifikasi Pajak, antara lain:
  - a. Sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak dan belum terdaftar.
  - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
  - c. Pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak.
  - d. Pendampingan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pajak daerah.
2. Intensifikasi Pajak, antara lain:
  - a. Pembinaan kepada Aparatus Sipil Negara dalam melakukan pemungutan pajak daerah,
  - b. Sosialisasi peraturan tentang pajak daerah.
  - c. Pendampingan Penagihan Hutang Pajak kepada wajib pajak.
  - d. Pemeriksaan dan penyelidikan apabila terdapat ketidakjujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

1. Dalam melaksanakan kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud ada ayat (1), PIHAK PERTAMA terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

2. Permohonan sebagaimana pada ayat [1] setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
3. Untuk melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
4. Selanjutnya PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA atau langsung oleh PIHAK KEDUA sesuai dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Dalam rangka penyelesaian kegiatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

#### **Pasal 6**

1. Dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan [knowledge] yang sesuai dengan materi permasalahan.
2. Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.

### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 7**

PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

### **MASA BERLAKU**

#### **Pasal 8**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut wajib memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Selain karena berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadi *force majeure* / keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 9**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 10**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

#### **ADDENDUM**

##### **Pasal 11**

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.

2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup yang berlaku sebagai asli serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA BPPRD**  
**KABUPATEN BATU BARA**

  
**RIJALI, S.Pd**  
**PEMBINA**

**NIP. 19790604 200604 1 016**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**  
**BATU BARA**

  
**AMBU E. SIREGAR, S.H., M.H.**  
**JAKSA MADYA**

**NIP. 19710108 199403 1 001**